

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA KOPERASI LINGGAU MADANI BERKAH TABA JEMEKEH LUBUKLINGGAU

Susi Ningsih

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar
Lubuklinggau
susiningsyh@gmail.com

Abstrak

Syirkah Musamah adalah akad dua orang atau lebih yang masing-masing terikat untuk berkontribusi Serta Mudharabah Muthlaqah Akad ini adalah perjanjian mudhabarah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu nvestasi tidak terikat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan usaha sebagai proses bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pembagian keuntungan antara anggota dan koperasi berdasarkan kesepakatan awal (akad) antara anggota dengan koperasi. Koperasi Linggau Madani Berkah pada dasarnya telah sama dengan konsep dasar Koperasi Syariah dan sesuai apa yang tertuang dalam peraturan DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah (Mudharabah Mutlaqah). seperti halnya bagi hasil bukan hanya tentang untung saja tapi kerugian juga ditanggung bersama, oleh karena itu anggota dan pengurus sepakat bahwa tidak pembagian hasil pada periode 2018. faktor penghambat dalam menjalankan usaha sebagai proses bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh adalah: (1) kurangnya kontribusi anggota dalam membeli kebutuhan di gerai 212 mart. (2) persaingan antar retail yang semakin ketat. (3) Sumber Daya Manusia yang dimiliki Koperasi Linggau Madani Berkah masih belum sepenuhnya menguasai konsep syariah khususnya akan sistem bagi hasil. (4) jika koperasi mengalami kerugian, anggota ikut menanggung kerugian tersebut. (5) kurangnya minat Masyarakat akan bagi hasil. (6) pengeluaran dari operasional usaha lebih besar dari pendapatan.

Kata Kunci : Analisis Sistem Bagi Hasil, Koperasi

A. Pendahuluan

Di Indonesia, koperasi syariah saat ini jumlahnya saat minim, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Koperasi syariah terus berkembang di Indonesia, baik dalam bentuk BMT dan lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016, Saat ini jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persen merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp. 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 Triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 Triliun. Dengan data tersebut merupakan potensi yang luar biasa dan sangat menjanjikan bagi perkembangan keuangan syariah Indonesia.¹

Koperasi syariah adalah koperasi yang dikonversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah secara umum dapat menggunakan payung hukum koperasi konvensional Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, karena tidak memiliki sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui perundang undang tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35. 2/PER/M.KUKM/X/ 2007 tentang pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.²

Koperasi Linggau Madani Berkah Lubuklinggau merupakan koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil. Dalam koperasi linggau madani berkah terdapat beberapa permasalahan yang timbul antara lain: (a) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil (b) peminat untuk menjadi mitra berkurang (c) persaingan usaha minimarket yang makin menjamur (d) Pencapaian omzet usaha yang tidak stabil.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil di Koperasi Linggau Madani Berkah Lubuklinggau. Hal ini dikarenakan Koperasi Linggau Madani Berkah Lubuklinggau merupakan salah satu sektor koperasi yang berbasis syariah di Lubuklinggau yang menyelenggarakan sistem bagi hasil. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau”.

¹ Erwan Iskandar, *Jurnal IQTISHADUNA: Koperasi Syariah Di Era Keuangan Digital*, Vol. 2, No 1, (Lubuklinggau Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (EBI), Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar, 2017), h. 17

²Erwan Iskandar, *Jurnal IQTISHADUNA: Koperasi Syariah...*, h. 28

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis sistem bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Lubuklinggau?
2. Bagaimana perkembangan bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Lubuklinggau?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah Linggau Madani Berkah Lubuklinggau?


C. KERANGKA TEORITIK

Menurut Ismail, Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian/akad yaitu antara pemilik dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.³ Menurut dasar perhitungan bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *Revenue Sharing* dan konsep *Profit/loss Sharing* sebagai berikut:

1. Bagi hasil yang menggunakan *Revenue Sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya.
2. Bagi hasil yang menggunakan *Profit/loss Sharing*, dihitung berdasarkan dari laba/rugi usaha kemudian persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

Maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU dalam aturan koperasi.

Model Sistem Bagi Hasil (Ismail dan berbagai sumber) ⁴



³ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Kencana,2017) h. 95.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Kencana,2017) h. 95.

*Revenue
Sharing*

*Profit/loss
Sharing*

Menurut Sayyid Sabiq akad *syirkah* (bagi hasil) dibagi menjadi 2 (*dua*) bagian, yaitu: ⁵

1. *Syirkah Amlak* adalah kepemilikan lebih dari satu orang terhadap suatu barang tanpa diperoleh melalui akad. Adakalanya *syirkah amlak* bersifat *ikhtiari* (hibah) atau *jabari* (harta warisan).
2. *Syirkah 'Ukud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Adapun jenis-jenis *syirkah 'ukud* yaitu *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah 'Inan*, *Syirkah 'Abdan*, *Syirkah Wujuh*, dan *Syirkah Musahamah*.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

A) Observasi

Observasi atau disebut pengamatan adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu subjek dengan menggunakan seluruh alat indera yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pegecap. Dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan alat yang ampuh untuk mengetes kebenaran.

B) Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian, maksud wawancara adalah merekonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

C) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang ada di Koperasi Linggau Madani Berkah Kota Lubuklinggau berupa barang-barang tertulis. Dalam dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda-

⁵ Muhammad Saleh & Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, Cet.1, (Lubuklinggau: Pustaka Al-Azhaar, 2014) h. 98

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.14.

benda tertulis seperti buku-buku administrasi, brosur, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, sampai penulisan hasil penelitian. Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala dalam bentuk seperti; foto, dokumen, dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data dalam sebuah penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

a. Ketekunan Pengamatan

Peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap objek penelitian, sehingga dapat memahami lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁷

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian.

a. Sistem Bagi Hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau

Koperasi Linggau Madani Berkah *Syirkah Musahamah* adalah akad dua orang atau lebih yang masing-masing terikat untuk berkontribusi dalam proyek bisnis dengan menyeter bagian harta (modal) untuk berbagi keuntungan dan kerudian yang muncul dalam proyek tersebut. Serta Akad *Mudharabah Mutlaqoh* adalah akad perjanjian mudhabarah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam *ijab* pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya. Ketentuan modal tergantung kedua belah pihak dan bagi hasil sesuai dengan porsi modal masing-masing.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 228-326.

Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau telah memiliki bidang usaha 212 mart sebagai investasi Lembaga keuangan syariah. Sampai 28 Februari 2019 Koperasi Linggau Madani Berkah telah membuka 2 gerai 212 mart yang berada di Yos sudarso No. 166 Rt.10 Kel Taba Jemekeh Lubuklinggau dan berada di jl. Garuda Komplek Masjid Agung Assalam Kota Lubuklinggau, sebagaimana wawancara dengan Nukmal Insan mengatakan:

“Untuk mengelola dana Simpanan atau Investasi para anggota, Koperasi Linggau Madani Berkah mempunyai badan usaha berupa gerai 212 Mart, yang mana telah memiliki 2 gerai mart (satu gerai 212 mart beralamat Jl. Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh dan satu gerai 212 mart yang bertempat di Komplek Masjid Agung Assalam Lubuklinggau) dengan memiliki dua gerai tersebut Koperasi Linggau Madani Berkah dipercaya untuk mengelola dana anggota kedalam sebuah usaha yang dimiliki, dan keuntungannya akan dibagi hasil satu tahun satu kali setelah RAT (Rapat Anggota Tahunan)”.⁸

Dari wawancara penulis, modal yang terkumpul di Koperasi Linggau Madani Berkah hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif, yaitu sebuah retail 212 mart yang menjual kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hj. Nurmala Sari, Bendahara mengatakan:

“Pada Koperasi Linggau Madani Berkah modal yang terkumpul dari anggota digunakan untuk suatu kegiatan konsumtif. Yang dimana kegiatan konsumtif yang dimaksud adalah Koperasi Linggau Madani Berkah mengelola dana tersebut dalam bentuk usaha retail gerai 212 mart yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Anggota koperasi bisa menjadi konsumen di 212 mart tersebut. Dan keuntungan nantinya bisa di bagi hasil. Atau yang biasa disebut dalam dunia ekonomi yaitu cash back untuk para anggota”.⁹

Kemudian yang mendasari Koperasi Linggau Madani Berkah menggunakan sistem bagi hasil karena koperasi linggau madani berkah telah menjalankan perkoperasian sama hal nya dengan koperasi syariah pada umumnya seperti memakai akad *syirkah musahamah* dan *mudharabah mutlaqoh* dalam mengelola dana anggota. sebagaimana wawancara yang di untkpakan oleh Nukmal Insan:

“Secara legalitas memang belum ada syariahnya Namun Koperasi Linggau Madani Berkah dalam melakukan sistem sudah menggunakan sistem syariah seperti koperasi syariah pada umumnya. seperti Akad-akadnya dan sistem bagi hasilnya.”

⁸ Wawancara dengan Nukmal Insan, Sekretaris Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

⁹ Wawancara dengan Hj. Nurmala Sari, Bendahara Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

Dari wawancara penulis diketahui bahwa sistem bagi hasil di Koperasi Linggau Madani Berkah, menerapkan akad bagi hasil *syirkah muhasamah* dan *Mudharabah Mutlaqah*, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nukmal Insan, selaku Sekretaris Koperasi Linggau Madani Berkah mengatakan:

“Akad bagi hasil di Koperasi Linggau Madani Berkah dengan menggunakan akad *Syirkah Musahamah* dan *Mudharabah Mutlaqah*: (1) *Syirkah Musahamah*: simpanan wajib dan simpanan sukarela kepada Koperasi Linggau Madani Berkah sebagai modal koperasi yang akan diperhitungkan dalam perolehan sisa hasil usaha (SHU) pada akhir periode tutup buku/pada saat rapat anggota tahunan (RAT), (2) *Mudharabah Mutlaqah*: simpanan sukarela (simpanan investasi) berjangka 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) serta menyerahkan pengelolaannya secara penuh kepada Koperasi Linggau Madani Berkah.¹⁰

Berdasarkan observasi penulis memang benar bahwa akad yang digunakan pada Koperasi Linggau Madani Berkah menggunakan 2 akad yaitu akad *Syirkah Musahamah* dan *Mudharabah Mutlaqah* dalam mengelola dana anggotanya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Linggau Madani Berkah sejak berdirinya koperasi, Namun dalam pelaksanaan bagi hasilnya baru dilaksanakan setelah RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada 23 Juni 2019, sebagaimana hasil wawancara dengan Nukmal Insan mengatakan:

“Bagi hasil telah diterapkan oleh Koperasi Linggau Madani Berkah sejak berdirinya koperasi pada bulan oktober 2017, namun pelaksanaannya bagi hasil baru dilaksanakan setelah RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada 23 Juni 2019, dengan pembahasan laporan pertanggung jawaban, pengurus-pengurus, kelembagaan bidang usaha, bidang keuangan dan modal serta pembahasan bagi hasil untuk para anggota serta musyawarah”.¹¹

Berdasarkan observasi penulis Penetapan nisbah bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh telah disepakati dalam RAT yang mana Dana cadangan pengembangan koperasi : 30% Anggota sebanding dengan partisipasi modal : 45%. Pengurus : 5%. Kesejahteraan karyawan : 5%. Dana sosial : 5%. Pendidikan : 5% . Keperluan lain sesuai dengan keputusan RAT : 5%. Bagi hasil untuk masing-masing anggota sesuai dengan porsi modal masing-masing. dan telah disepakati para anggota dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), Sebagaimana hasil wawancara dengan Hj. Nurmala Sari, Bendahara mengatakan:

¹⁰ Wawancara dengan Nukmal Insan, Sekretaris Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

¹¹ Wawancara dengan Nukmal Insan, Sekretaris Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

“Dalam Proses pembagian (nisbah keuntungan) hasil pendapatan dari bidang usaha kedua gerai 212 mart periode maret 2018 sampai februari 2019 dengan pendapatan Rp. 242.952.055 lalu di akumulasikan laba kotor – total biaya = laba rugi atau sering disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). Untuk pembagian nisbah sendiri sesuai kepakatan dalam RAT sebagai berikut :

- (a). Dana cadangan pengembangan koperasi : 30%
- (b). Anggota sebanding dengan partisipasi modal : 45%
- (c). Pengurus : 5%
- (d). Kesejahteraan karyawan : 5%
- (e). Dana sosial : 5%
- (f). Pendidikan : 5%
- (g). Keperluan lain sesuai dengan keputusan RAT : 5%.¹²

b. Perkembangan bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau

Dari wawancara penulis, pada perkembangan Koperasi Linggau Madani Berkah berkembang dengan baik, dilihat dari bertambah nya anggota dan dana anggota dan dana sukarela (investasi) dalam satu periode (Maret 2018-febuari 2019) yang terus bertambah dan koperasi telah membuka 2 gerai dalam satu tahun,¹³ sebagaimana hasil wawancara dengan Hj. Nurmala Sari mengatakan:

“Bicara soal perkembangan koperasi, perkembangan nya sendiri berkembang terus hingga saat ini. Dari pergerakan jumlah anggota, dana penginvestasi terus bertambah dan pembukaan gerai 212 mart dalam setahun telah membuka 2 gerai.”¹⁴

Untuk perkembangan anggota di Koperasi Linggau Madani Berkah dari total semua anggota yang berjumlah 254 orang, hanya 174 orang yang aktif ber investasi, sebagaimana wawancara dengan Hj. Nurmala Sari mengatakan:

“Yang telah menjadi anggota 247 orang pada 28 Februari 2019 dan hingga sampai saat ini berjumlah 254 orang. Untuk jumlah anggota berdasarkan besaran Investasi sebanyak 174 orang. dan untuk sampai saat ini perkembangan anggota belum ada pergerakan yang signifikan baik itu penambahan anggota ataupun pengurangan anggota”.

Perkembangan simpanan atau investasi mengalami peningkatan, sebagaimana wawancara dengan Hj. Nurmala Sari mengatakan:

¹² Wawancara dengan Hj. Nurmala Sari, Bendahara Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

¹³Dokumen (Rapat Anggota Tahunan Koperasi Linggau Madani Berkah), 2018

¹⁴ Wawancara dengan Hj. Nurmala Sari, Bendahara Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

“Untuk simpanan pokok dan wajib mengalami peningkatan, hanya saja dana yang diterima tidak terlalu signifikan kurang dari angka 10 juta dan penerimaannya hanya dibulan Maret 2018 yang menyentuh angka 10 juta. Begitupun dengan Dana Investasi sama halnya dengan simpanan pokok dan wajib, perkembangan investasi meningkat perbulannya hingga diatas 800 juta dan berdasarkan 174 anggota yang berinvestasi ada yang investasi ≤ 1 juta, ≤ 5 juta hingga ≤ 30 juta. Dana yang terkumpul dijadikan sebagai dana usaha dan dikelola dalam menjalankan retail 212 mart, dan tergantung hasil akhirnya dalam pendapatan usaha 212 mart yang akan disepakati dalam RAT”.¹⁵

Selanjutnya, Hj. Nurmala Sari mengatakan:

“Dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, Koperasi Linggau Madani Berkah tetap optimis dan yakin untuk menggunakan sistem bagi hasil ini. Karena dalam bagi hasilnya sendiri tidak ada kendala tapi usaha yang dijalankan saja perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi.”¹⁶

Perkembangan bagi hasil di Koperasi Linggau Madani Berkah untuk periode 2018-2019 tidak berkembang dengan baik disebabkan pada periode 2018-2019 dalam keputusan Rapat Anggota Tahunan bahwa tidak adanya pembagian Hasil usaha periode ini. Hal ini dikarenakan dalam periode pertama ini mengalami kerugian sebanyak 5% dari total pendapatan – total biaya dalam satu periode, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nukmal Insan selaku sekretaris Koperasi Linggau Madani Berkah mengatakan:

“Untuk perkembangan dari bagi hasilnya sendiri belum berkembang dengan baik, disebabkan dalam periode pertama kalinya koperasi mengalami kerugian sebesar 5%. 5% persen ini didapat dari akumulasi laba rugi dalam satu tahun (periode) yang mana laba kotor-total biaya, maka dapatlah hasil perolehan sisa hasil usaha. Dari usaha 212 mart dibuka hingga satu tahun setiap bulannya pencapaian pendapatan rata-rata hanya 12,3% dari omset yang ditentukan dan biaya pengeluaran operasional dan pembukaan usaha yang begitu besar sehingga terjadinya kerugian 5%. pembagian hasil usaha dilakukan setelah dilakukannya Rapat anggota tahunan. Untuk bagi hasil periode pertama ini yaitu 2018-2019 tidak ada pembagian hasil usaha, berdasarkan kesepakatan musyawarah bahwa tidak ada pembagian hasil usaha dalam pengartian anggota memaklumi dalam awal pembukaan gerai memang menggunakan biaya yang cukup besar, insya allah tahun depan akan berjalan sesuai omset.”¹⁷

c. Faktor pendukung dan penghambat dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau.

¹⁵ Wawancara dengan Hj. Nurmala Sari, Bendahara Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

¹⁶ Wawancara dengan Hj. Nurmala Sari, Bendahara Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

¹⁷ Wawancara dengan Nukmal Insan, Sekretaris Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

1. Faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh Koperasi Linggau Madani Berkah dalam menjalankan sistem bagi hasil

Proses akad bagi hasil akan terhambat seiring sumber daya manusia yang dimiliki tidak memahami akan akad bagi hasil itu sendiri, kemudian ada faktor-faktor lainnya, sebagaimana wawancara dengan Ibu Dwi Ananda Putri, selaku Admin Koperasi Linggau Madani Berkah mengatakan:

“Pertama, SDM yang dimiliki masih belum menguasai konsep syariah khususnya akan sistem bagi hasil dan anggapan anggota akan bagi hasil masih umum. Kedua kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil dan pentingnya memajukan ekonomi syariah Ketiga, jika koperasi mengalami kerugian, anggota ikut menanggung kerugian tersebut. Keempat, pengeluaran dari operasional usaha lebih besar dari pendapatan itu berdampak pada apa yang akan di bagi hasil kepada para anggota”.

Koperasi Linggau Madani Berkah dalam mengelola usaha mengalami kendala salah satunya kurangnya keterlibatan anggota menjadi konsumen membuat hasil keuntungan tidak sesuai target, sehingga berdampak pada bagi hasil, sebagaimana hasil wawancara dengan Dwi Ananda Putri, Admin Koperasi Linggau Madani Berkah mengatakan:

“Pertama, karena koperasi ini ruhnya dari keterlibatan anggota didalamnya, tidak sekedar menanam modal saja, anggota diberi kesempatan untuk menjadi konsumen juga dan kontribusi anggota dalam membeli kebutuhan di gerai 212 mart masih kurang. Kedua kurangnya ajakan / promosi kepada anggota dan masyarakat untuk giat berbelanja untuk meningkatkan omset pendapatan. Ketiga, persaingan antar retail yang semakin ketat dan daya beli masyarakat yang kurang membuat keuntungan menjadi kendala dalam proses akhir bagi hasil. Ketiga, kurangnya minat belanja masyarakat terhadap retail bernuansa islami, masyarakat lebih suka berbelanja retail yang sudah memiliki nama besar”.

Selanjutnya solusi yang dilakukan Koperasi Linggau Madani Berkah untuk menghadapi kendala tersebut telah tertuang dalam rencana kerja Koperasi Linggau Madani Berkah, sebagaimana hasil wawancara dengan Dwi Ananda Putri mengatakan:

“Solusi yang dilakukan koperasi ada di rencana kerja Koperasi Linggau Madani Berkah Pertama, memperbanyak jumlah anggota koperasi melalui sosialisasi yang efektif dan efisien. Kedua, meningkatkan jumlah dana simpanan dan investasi masyarakat yang dikelola secara aman, sehat dan menguntungkan. Ketiga, meningkatkan layanan berbasis teknologi baik layanan informasi maupun layanan transaksi bisnis dan memberi pemahaman kepada SDM akan tentang konsep syariah. Keempat, melakukan berbagai kerja sama yang mendorong pertumbuhan

organisasi dan meningkatkan pendapatan usaha. Kelima, mewujudkan badan usaha yang sehat, kuat, dipercaya dan menguntungkan”.¹⁸

2 Faktor yang menjadi pendukung dalam pengembangan usaha sebagai proses bagi hasil di Koperasi Linggau Madani Berkah

Dari hasil observasi penulis, usaha yang dijalankan oleh Koperasi Linggau Madani Berkah terbilang berkembang cukup pesat pada awal berdirinya gerai 212 mart, meskipun masih terbilang baru dan anggota yang belum begitu banyak, namun usaha yang dikelola berjalan dengan baik. Dengan akad bagi hasil yang ditawarkan menjadi pendukung bagi Koperasi Linggau Madani Berkah untuk terus berkembang, sebagaimana hasil wawancara dengan Dwi Ananda Putri mengatakan:

“Pertama, Sebagai koperasi yang mengelola dana anggota dalam bentuk usaha gerai retail. pihak manajemen perlu untuk menilai anggota aktif atau tidak dalam berbelanja maka adanya teknologi berupa komputer dan scanner untuk mengukur atau menilai keaktifan anggota sebagai landasan untuk menghitung besaran keuntungan (SHU) yang akan didapatkan. Serta meningkatkan layanan baik secara administrasi, layanan informasi, layanan keuangan koperasi, dan mengupayakan layanan COD (Cash On Delivery) bagi para anggota. Kedua, koperasi sebagai wadah mengelola dana anggota secara baik, artinya ada rasa kepercayaan anggota terhadap Koperasi Linggau Madani Berkah. Ketiga, dengan masyarakat mayoritas islam menjadi pendukung dalam memelopori perkembangan ekonomi syariah di Lubuklinggau”.¹⁹

2. Pembahasan atau Analisis

a. Sistem Bagi Hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau

Akad bagi hasil di Koperasi Linggau Madani Berkah dengan menggunakan akad Syirkah Musahamah dan Mudharabah Mutlaqoh: (1) Syirkah Musahamah: simpanan wajib dan simpanan sukarela kepada Koperasi Linggau Madani Berkah sebagai modal koperasi yang akan diperhitungkan dalam perolehan sisa hasil usaha (SHU) pada akhir periode tutup buku/pada saat rapat anggota tahunan (RAT), pada saat saya mengundurkan diri sebagai anggota, maka saya ikhlas menginfakkan sebagian dari simpanan pokoknya sebesar Rp. 100.000 untuk kemaslahatan Koperasi Linggau Madani Berkah (penguatan modal koperasi sesuai ART Koperasi Linggau Madani Berkah. (2) Mudharabah Mutlaqoh: simpanan sukarela (simpanan investasi) berjangka

¹⁸ Wawancara dengan Dwi Ananda Putri, Admin Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

¹⁹ Wawancara dengan Dwi Ananda Putri, Admin Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau, 09 Juli 2019

12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) serta menyerahkan pengelolaannya secara penuh kepada Koperasi Linggau Madani Berkah, simpanan pokok dan wajib hanya bisa diambil hanya jika telah jatuh tempo (12 bulan) jika diambil dipertengahan tahun sebelum 12 bulan selesai, maka akan dikenakan biaya administrasi (sesuai dengan ART Koperasi Linggau Madani Berkah). Jika semua telah terpenuhi dan uang pembayaran telah masuk di rekening koperasi KLMB Maka secara otomatis anggota tersebut telah menjadi anggota Koperasi Linggau Madani Berkah. Anggota yang telah terdaftar kemudian akan diberikan Kartu anggota yang gunanya sebagai identitas anggota koperasi sekaligus untuk penginoutan anggota bila berbelanja pada 212 mart. Jika setuju maka calon bersedia bertanda tangani akad simpanan tersebut.

Pembagian keuntungan (Nisbah) kepada para anggota dilaksanakan setiap satu tahun sekali dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Linggau Madani Berkah tahun 2019. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa dalam proses pembagian (nisbah keuntungan) hasil pendapatan dari bidang usaha kedua gerai 212 mart periode maret 2018 sampai februari 2019 dengan pendapatan Rp. 242.952.055 lalu di akumulasikan, laba kotor – total biaya = laba rugi atau sering disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). Untuk ketentuan pembagian nisbah sendiri sesuai kesepakatan dalam RAT sebagai berikut :(a). Dana cadangan pengembangan koperasi : 30%, (b). Anggota sebanding dengan partisipasi modal : 45%, (c). Pengurus : 5%, (d). Kesejahteraan karyawan : 5%, (e). Dana sosial : 5%, (f). Pendidikan : 5%, (g). Keperluan lain sesuai dengan keputusan RAT : 5%.

Pembagian hasil untuk anggota di poin (b), setelah dikali 45% dari SHU, anggota akan mendapatkan pembagian sesuai nominal besaran modal anggota di koperasi. Misalkan anggota menyimpan modalnya sebesar Rp. 1.000.000, maka anggota tersebut akan mendapatkan pembagian Rp. 1.000.000 dalam satu tahun satu kali. Tetapi dikarenakan Koperasi Linggau Madani Berkah baru membuka suatu usaha yang dimana keuntungan di tahun pertama tidak sesuai dalam target, sesuai hasil RAT 2019 para anggota sepakat untuk tidak membagi hasil , ini menunjukkan rasa kekeluargaan, persatuan (ukhuwah islamiyah) yang tinggi untuk memajukan ekonomi syariah di Lubuklinggau.

2. Perkembangan Bagi Hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh Lubuklinggau.

Perkembangan Koperasi Linggau Madani Berkah pada perkembangan Koperasi Linggau Madani Berkah berkembang dengan baik, dilihat dari bertambah nya anggota dan dana anggota

dan dana sukarela dalam satu periode (Maret 2018-februari 2019) dan koperasi telah membuka 2 gerai dalam satu tahun. Hanya saja usaha yang dikelola oleh koperasi belum secara maksimal, hal ini dikarenakan dalam setiap bulannya pendapatan rata-rata 12,3% dari omzet yang ditentukan oleh koperasi. Sehingga perlu perbaikan-perbaikan lagi dalam manajemen usaha yang dijallan kannya.

Perkembangan bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah belum berkembang dengan baik dalam mengelola dana anggota, koperasi memiliki sebuah usaha gerai 212 mart yang mana bagi hasilnya berfokus pada keuntungan yang akan diraih. Pada periode pertama ini koperasi mengalami kerugian disebabkan pendapatan yang rata-rata setiap bulannya hanya 12,3%, hingga tutup buku atau RAT dan saat pembukaan gerai telah menggunakan bnyak biaya yg cukup banyak, saat diakumulasikan laba kotor – biaya kotor sisa hasil usaha nya - 5%. Adapun penyebab pendapatan tidak mencapai target omzet, proses sosialisasi atau promosi kepada masyarakat kurang dilakukan yang hanya mengandalkan kontribusi anggota dalam berbelanja, yang mana kontribusi anggota tersebut sangat minim dan berdampak pada perkembangan koperasi sendiri.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Sistem bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh.

a. Faktor penghambat sistem bagi hasil pada Koperasi Linggau Madani Berkah dalam mengelola usaha sebagai bentuk untuk bagi hasil

Proses sistem bagi hasil mengalami terhambat pada Koperasi Linggau Madani Berkah yaitu: (1) seiring sumber daya yang dimiliki Koperasi Linggau Madani Berkah masih belum sepenuhnya menguasai konsep syariah khususnya akan sistem bagi hasil dan anggapan anggota akan bagi hasil masih umum. (2) jika koperasi mengalami kerugian, anggota ikut menanggung kerugian tersebut dan ini akan menjadi kepercayaan anggota berkurang terhadap Koperasi Linggau Madani Berkah. (3) kurangnya minat masyarakat akan bagi hasil. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Koperasi Syariah terutama tentang sistem bagi hasil, masyarakat masih berpikir bahwa Koperasi Syariah masih sama dengan Koperasi Konvensional yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat, dan beranggapan bahwa sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah itu tidak ada bedanya dengan sistem bunga pada Koperasi Konvensional. (4) pengeluaran dari operasional usaha lebih besar dari pendapatan. Hal ini

membuat keuntungan yang ingin dicapai tidak sesuai harapan dan membuat penghambat bagi hasil kepada para anggota.

b. Faktor yang menjadi pendukung dalam pengembangan usaha sebagai proses bagi hasil di Koperasi Linggau Madani Berkah

Faktor pendukung Koperasi Linggau Madani Berkah dalam menjalankan usaha sebagai proses bagi hasil sama seperti usaha retail pada umumnya, usaha yang dijalankan oleh Koperasi Linggau Madani Berkah terbilang berkembang cukup pesat pada awal berdirinya gerai 212 mart, meskipun masih terbilang baru dan anggota yang belum begitu banyak, namun usaha yang dikelola berjalan dengan baik. Dengan akad bagi hasil yang ditawarkan menjadi pendukung bagi Koperasi Linggau Madani Berkah untuk terus berkembang, adapun faktor pendukungnya adalah: (1) Sebagai koperasi yang mengelola dana anggota dalam bentuk usaha gerai retail. pihak manajemen perlu untuk menilai anggota aktif atau tidak dalam berbelanja maka adanya teknologi berupa komputer dan scanner untuk mengukur atau menilai keaktifan anggota sebagai landasan untuk menghitung besaran keuntungan (SHU) yang akan didapatkan. Serta meningkatkan layanan baik secara administrasi, layanan informasi, laporan keuangan koperasi, dan mengupayakan layanan COD (*Cash On Delivery*) bagi para anggota. (2) koperasi sebagai wadah mengelola dana anggota secara baik, artinya ada rasa kepercayaan anggota terhadap Koperasi Linggau Madani Berkah. (3) dengan masyarakat mayoritas islam menjadi pendukung dalam memelopori perkembangan ekonomi syariah di Lubuklinggau.

Faktor pendukung Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh dalam menjalankan usaha sebagai proses bagi hasil adalah: *Pertama*, Sebagai koperasi yang mengelola dana anggota dalam bentuk usaha gerai retail. pihak manajemen perlu untuk menilai anggota aktif atau tidak dalam berbelanja maka adanya teknologi berupa komputer dan scanner untuk mengukur atau menilai keaktifan anggota sebagai landasan untuk menghitung besaran keuntungan (SHU) yang akan didapatkan. Serta meningkatkan layanan baik secara administrasi, layanan informasi, laporan keuangan koperasi, dan mengupayakan layanan COD (*Cash On Delivery*) bagi para anggota. *Kedua*, dengan masyarakat mayoritas islam menjadi pendukung dalam memelopori perkembangan ekonomi syariah di Lubuklinggau.

F. Kesimpulan

Pada Koperasi Linggau Madani Berkah menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pada dasarnya pengelolaan dana anggota dengan sebaik-baiknya dalam sebuah usaha, sehingga

menghasilkan sebuah keuntungan. Pembagian keuntungan antara anggota dan koperasi berdasarkan kesepakatan awal (akad) antara anggota dengan koperasi. Koperasi Linggau Madani Berkah pada dasarnya telah sama dengan konsep dasar Koperasi Syariah dan sesuai apa yang tertuang dalam peraturan DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah (Mudharabah Mutlaqah)*. serta *Syirkah Musahamah*. Dan ketentuan modal tergantung kedua belah pihak dan bagi hasil sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota.

Adapun Faktor Penghambat Koperasi Linggau Madani Berkah dalam sistem bagi hasil adalah: SDM yang dimiliki masih belum menguasai konsep syariah khususnya akan sistem bagi hasil dan anggapan anggota akan bagi hasil masih umum: Pengeluaran dari operasional usaha lebih besar dari pendapatan itu berdampak pada apa yang akan di bagi hasil kepada para anggota., faktor penghambat koperasi dalam mengelola usaha yang dijalankan yaitu: kurangnya keterlibatan anggota dalam berbelanja di 212 mart dan kurangnya ajakan/promosi kepada anggota untuk giat berbelanja untuk meningkatkan omset pendapatan.

Selain faktor penghambat, terdapat juga faktor pendukung Koperasi Linggau Madani Berkah Taba Jemekeh dalam sistem bagi hasil adalah: Sebagai koperasi yang mengelola dana anggota dalam bentuk usaha gerai retail., Koperasi sebagai wadah mengelola dana anggota secara baik, artinya ada rasa kepercayaan anggota terhadap Koperasi Linggau Madani Berkah., Dengan anggota/masyarakat yang mayoritas umat muslim menjadi pendukung dalam memelopori perkembangan ekonomi syariah di Lubuklinggau.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta : Alvabet, 2000
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Aziz, Abdul, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2014
- Hadikusuma, R. T. Sutantya Raharja, *Hukum Koperasi Indonesia*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 5, Jakarta:Kencana, 2017

Junaedi B. SM., *Islam dan Intrepreneurialisme: Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern*, Jakarta:Kalam Mulia, 1993

Iskandar, Erwan, *Koperasi Syariah Di Era Keuangan Digital*, Jurnal Ilmiah Iqthishaduna, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam (IAI) Azhaar Lubuklinggau, edisi Vol 2 No 1, Juni 2017

Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah.*, Yogyakarta; UII Press, 2008

Saleh, Muhammad & Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, Cet.1, Lubuklinggau:Pustaka, Al-Azhaar, 2014

Sito, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta; Erlangga, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007